



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Antasari Nomor 7 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711

e-mail : disdukcapil@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : **3** TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD),
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK), PEMBANTU
BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEMBANTU PPK PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa demi tertib dan lancarnya administrasi
Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas tentang Penunjukan Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK-SKD), Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu
Bendahara Pengeluaran dan Pembantu PPK-SKPD
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEMBANTU PPK-SKPD PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu PPK-SKPD Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang :
- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD):
 - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - e. menyusun laporan keuangan SKPD.
 - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup Dokumen Administrasi Kegiatan maupun Dokumen Administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
 - c. Pembantu PPK-SKPD
 - a. membantu meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui /disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - b. membantu meneliti kelengkapan Surat Permintaan Uang Persediaan (SPP-UP), SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang ditetapkan sesuai

- dengan ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- c. membantu menyiapkan Surat Perintah Membayar;
 - d. membantu melaksanakan akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - e. membantu menyiapkan laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- d. Pembantu Bendahara Pengeluaran
- a. membantu mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS;
 - b. membantu melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - c. membantu meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - d. membantu membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - e. membantu memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2025 dan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 6 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN

KAPUAS HULU,



USMANDI, S.E., M.M.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19670302 199703 1 005

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEMBANTU PPK-SKPD PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2025.

DAFTAR NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEMBANTU PPK-SKPD PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN POKOK DINAS	JABATAN DALAM TUGAS
1	2	3	4
1.	ISNAINI NIP. 19690215 199003 1007 PENATA Tk. I, III/D	KASUBBAG PROGRAM	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD)
2.	ADE AHADI, S.AP. NIP. 19770612 199803 1 005 PENATA TK. I, III/D	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

1	2	3	4
3.	WALIDAD, S.E. NIP. 19720808 200604 1 009 PEMBINA, IV/A	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
4.	NATALIA SIMPUNG, S.E., M.A.P. NIP. 19771225 200003 2 003 PEMBINA, IV/A	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA BIDANG PELAYANAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
5.	ATENG SULASTYO, A.Md., S.Sos NIP. 19801127 200604 1 012 PENATA TK.1, III/D	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA SEKRETARIAT
6.	HENDRI NURCAHYO, S.Ak. NIP. 19880428 201101 1 003 PENATA MUDA TK. I, III/B	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
7.	JAMILAH, S.Ak NIP. 197903122012122003 PENATA MUDA, III/A	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
7.	MERRY NURCAHYANI, S. Kom. NIP. 199105062024212006 IX	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
8.	DEWIE IRMAYANI NIP. 19851210 201407 2 002 PENGATUR, II/C	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
9.	MURSUANDI NIP. 19731005 201407 1 002 PENGATUR MUDA, II/A	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN

10.	LILIS SURYANA, S.Ak. NIP. 19830823 200604 2 013 PENATA MUDA, III/A	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	PEMBANTU PPK-SKPD
-----	--	---------------------------	-------------------



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KAPUAS HULU,

USMANDI, S.E., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670302 199703 1 005